



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Tbt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama:

Leli Darmayanti, lahir di Tebing Tinggi tanggal 7 November 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Bukit Tempurung, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara (NIK : 1276024711800004), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari bekas perkara yang bersangkutan;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 November 2022 yang telah didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 16 Desember 2022 dengan register nomor: 43/Pdt.P./2022/PN Tbt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan pemohon dan atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyampaikan tetap dengan surat permohonannya semula dan selanjutnya Pemohon menyampaikan keinginannya untuk pencabutan permohonan Pemohon tersebut secara lisan yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 2 halaman. Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2022/PN Tbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi untuk mencoret perkara nomor: 43/Pdt.P/2022/PN Tbt., tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon serta pencabutan permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal-Pasal pada Undang-Undang, RBg dan Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon perkara nomor: 43/Pdt.P/2022/PN Tbt.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mencoret perkara nomor: 43/Pdt.P/2022/PN Tbt, dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Tebing Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Muhammad Ikhsan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 43/Pdt.P/2022/PN Tbt, tanggal 16 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Taufik Harahap, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Taufik Harahap, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Halaman 2 dari 2 halaman. Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2022/PN Tbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. PNBP	:	Rp10.000,00;
6. Penggandaan.....	:	Rp9.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp119.000,00;</u>

(seratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 2 halaman. Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2022/PN Tbt.